Bea Cukai Pasuruan Musnahkan Jutaan BMN Hasil Penindakan 2 Tahun

Jumat, 15 November 2019

Kantor Bea Cukai Pasuruan memusnahkan jutaan barang milik negara (BMN) hasil penindakan selama dua tahun. Pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil 49 penindakan tahun 2018 dan 36 penindakan tahun 2019, dengan 14 kasus berpotensi merugikan negara sebesar Rp 11.636.456.627. Barang yang dimusnahkan meliputi jutaan batang rokok, botol minuman mengandung etil alkohol, produk hasil tembakau, dan pita cukai palsu.

Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, Sekda Kabupaten Pasuruan, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Wakapolres Pasuruan dan undangan lainnya. Total BMN yang dimusnahkan mencapai 2.572.149 batang rokok SKM, 6.285 batang rokok SKTF, 354 botol MMEA, 168 botol produk HPTL, dan 11.205 keping pita cukai palsu. Potensi cukai dan pungutan negara yang tidak terpenuhi akibat peredaran barang ilegal mencapai Rp 1.316.337.950.

Pemusnahan ini masih sebagian kecil dari total BMN yang akan dimusnahkan. Kantor Bea Cukai Pasuruan masih menunggu persetujuan dari Kementerian terkait untuk pemusnahan BMN yang lebih besar. Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai. Mereka berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal.

Kantor Bea Cukai Pasuruan berperan penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal. Pemusnahan BMN merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal dan melindungi konsumen. Sinergi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai yang lebih efektif.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.